



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

LILY MAULIYA BINTI SUPARMAN, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinyuh, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan HM Suwignyo Komp Suwignyo Indah No. 77 A RT 001 RW 018, Sungaijawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RAHMAT DEVI IRAWAN, S.H.** dan **RUDY FARCISON S, S.H.**, pekerjaan Advokat yang berkantor pada kantor hukum Rahmat Devi Irawan & rekan, alamat di jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Srikandi 2 Blok A2 No. 13, RT. 003 RW 006, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan Alamat elektronik di e-mail rahmatirwan166@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor : 9/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 17 Januari 2024;

PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI;

Lawan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIEGO RATU FARISHA BIN MUHAMMADON, 33 Tahun, laki-laki,
pekerjaan: Wiraswasta beralamat di Jl.Sungai Ambawang
(Parit Masigi), Komplek Hafif Permai, Desa Sungai
Ambawang Kuala,, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ZULMI JUNIARDI, S.H.**, pekerjaan Advokat yang berkantor pada kantor hukum Zulmi Juniardi, S.H & rekan, alamat di jalan Jalan Raya Wajok Hulu Km. 10,2 Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, dengan alamat elektronik di e-mail zulmi.juniardi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor : 30/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 08 Maret 2024;

TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh karena telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2022 di Pontianak menurut hukum Islam sebagaimana kutipan akta nikah nomor 296/11/VII/2022 ;
2. Bahwa dari perkawinan yang berlangsung, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa keharmonisan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya berjalan sementara dan oleh karenanya perkawinan tersebut putus

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) nomor 951/Pdt.G/2023/PA.Ptk lengkap dengan akta perceraian nomor 0953/AC/2023/PA.Ptk.

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara PENGUGAT dan TERGUGAT ada memperoleh harta bersama (gono gini) diantaranya berupa :
 - a. Kendaraan roda empat (mobil) minibus dengan tahun rakitan 2013 merek NISSAN type GRAND LIVINA XV M/T warna PUTIH, nomor rangka MHBG1CG1FDJ115350 dan nomor mesin HR15983467B berbahan bakar Bensin dan bernomor plat KB 1851 QR dan isi Silinder/daya Listrik 1.498 CC.
 - b. Kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan tahun rakitan 2021 merek Honda Type Pcx (V1JO2Q32L1 A/T) warna HITAM, nomor MH1KF7117MK080022 dan nomor mesin KF71E1080141 berbahan bakar Bensin dan bernomor Plat KB 6815 MG dan isi Silinder/Daya Listrik : 156,93 CC
 - c. Satu set mesin diesel dan perlengkapannya yang diperuntukan penambangan emas;
 - d. Dua buah Leptop satu Merk Asus dan dan satunya Merk Thinkpad;
5. Bahwa selain obyek sengketa sebagaimana yang PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT dan TERGUGAT juga ada memiliki saham pada PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL yang sejumlah 1000 (seribu) saham atas nama TERGUGAT dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang termuat pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 Tanggal 07 November 2022,
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena PERCERAIAN sebagaimana angka 3 posita gugatan ini, maka sangat beralasan hukum untuk PENGUGAT mengajukan Gugatan dalam rangka MENUNTUT HAK-HAK PENGUGAT atas perolehan harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT, hal ini sejalan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Selanjutnya atas harta bersama tersebut, ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan menyatakan :

janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan :

7. Bahwa terhadap harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pernah diminta untuk dibagi agar masing-masing antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan $\frac{1}{2}$ terhadap harta tersebut, namun sampai saat gugatan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Agama Sungai Raya TERGUGAT tidak mau memberikan hak-hak yang berhubungan dengan harta bersama (Gono Gini) kepada PENGGUGAT ;
8. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya TERGUGAT di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini.
9. Bahwa untuk menghindari kemungkinan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan atau lari dari tanggung jawabnya dalam memberikan hak-hak PENGGUGAT, maka patut yang Mulia Majelis Hakim meletakkan Sita Jamin (Consevoir Beslag) terhadap Harta Bersama (gono Gini);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perolehan harta selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah harta bersama (Gono Gini) yang harus dibagi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama (Gono Gini) kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun yang menyimpan atau menguasai Harta Bersama (Gono Gini) tersebut untuk segera diserahkan kepada PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) huruf a, b, c dan d, dan posita 5 (lima) di atas;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ((in kracht van gewijsde) ;
6. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dari TERGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (Consevoir Beslaag) terhadap Harta Bersama (Gono Gini) yang dikuasai TERGUGAT ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan. Demikian pula dengan Tergugat, hadir di persidangan;.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata kesemuanya beridentitas sebagaimana termuat pada bagian kepala putusan diatas, tanpa ada bantahan dan keberatan dari masing-masing pihak yang hadir dalam persidangan.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan dan ternyata merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut dengan mediator bukan Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sungai Raya bernama Indah Savira, S.H dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Februari 2024 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut secara e-litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap Posita 1, 2 dan 3 yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan aquo tersebut secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat, Bahwa memang benar adanya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah melangsungkan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis 7 Juli 2022 atau bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1443 Hijriah sesuai pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/11/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai Anak dan dalam hal ini bahwa Tergugat telah

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Cerai Talak dalam Perkara Nomor : 951/PDT.G/2023/PA.PTK tertanggal 12 September 2023 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak dengan mengabulkan gugatan cerai talak tersebut serta telah pula di terbitkan akta cerai nomor 0953/AC/2023/PA.Ptk

3. Bahwa secara tegas dalil gugatan aquo Penggugat pada Posita 4. a.b.c dan d secara keseluruhan ditolak secara tegas bahwa terhadap dalil gugatan aquo tersebut tidak mendasar dan beralasan hukum dan dapat Tergugat jabarkan sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan Mobil Livina sebagaimana Posita 4 . a dalam gugatan aquo tersebut sudah terjual selama masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di showroom Adi Sucipto dekat Bumi Raya berdasarkan Kwitansi Penjualan tertanggal 18 September 2023, dan terhadap Motor Honda PCX sebagaimana Posita 4.b gugatan aquo Penggugat tersebut juga sudah terjual dengan rekan saya yang bernama Sandi pada tanggal 3 Juli 2023 dan atas hal tersebut pun masih dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa uang hasil Penjualan Mobil Livina dan Motor Honda PCX sebagaimana Posita 4.a dan b tersebut dipergunakan oleh Tergugat Sebagian untuk biaya berobat orang tua dari Tergugat dikarenakan pada waktu itu sedang sakit dan perlu perawatan Intensif di rumah sakit serta Sebagian lagi dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang orang tua penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembelian Mesin Dompeng sebagaimana Posita 4.c gugatan aquo ; yang sebenarnya merupakan kerjasama antara tergugat dan orang tua penggugat (**AKAD MUDHARABAH**)

Bahwa Sebagian uang yang masih tersisa tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan usaha kegiatan pertambangan

Bahwa berkaitan dengan Posita 4.d dalam gugatan aquo Penggugat tersebut mengenai 2 buah Laptop dalam hal ini perlu disampaikan bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memiliki Laptop tersebut ;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berkaitan dengan Posita 5 gugatan aquo Penggugat tidak benar jika pihak PENGGUGAT memiliki saham di PT. Elaf Almashaer, karena dari awal berdirinya PT. Elaf Almashaer PENGGUGAT tidak pernah masuk didalam jajaran direksi maupun pengurus di PT. Elaf Almashaer. PT. Elaf Almashaer adalah murni usaha TERGUGAT ;
5. Bahwa berkaitan dengan dalil Posita 5 gugatan aquo tersebut yang pada intinya bahwa Penggugat meminta bagian dari lembaran saham sebesar 1.000 (lembar) dengan nominal Rp. 100.000.000,- dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam hal Pendirian PT. Elaf Almashaer susunan direksi yang terbaru dipegang Tergugat sebagai Direktur mempunyai 625 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 62.500.000, kemudian komisaris yaitu Sandi Indra Andika mempunyai 625 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 62.500.000, sehingga masing-masing diantara kami mempunyai 625 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 62.500.000 (**50%/50% dari total saham 1250 saham**), akan tetapi dalam lembaran saham yang dimaksud dalam akta pendirian Perseroan tersebut bukanlah merupakan uang yang nyata di storkan oleh Tergugat maupun Komisaris dari PT. Elaf Almashaer namun hanya penyebutan semata dalam Akta Pendirian Perseroan yang mana kita ketahui bahwa seperti ini bukanlah suatu hal yang tabu atau baru diketahui namun sejatinya merupakan syarat formal dalam pendirian akta Perseroan Terbatas
6. Bahwa dalam pendirian Perseroan tersebut antara Terugat dengan Komisaris mempunyai aturan Bersama di PT Elaf Almashaer untuk tidak membagi keuntungan sama rata, ketika komisaris mendapatkan jamaah umroh maka seluruh keuntungan jamaah umrohnya itu milik komisaris begitupun saya pribadi ketika saya mendapatkan jamaah umroh itu murni semua keuntungannya untuk saya ;
7. Bahwa perlu diketahui di PT. Elaf Almashaer belum ada inventaris baik berupa alat maupun kantor yang di mana kita semua bekerja dengan menggunakan alat pribadi masing-masing dan apa yang ada di dalam

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Elaf ini adalah milik pribadi saudara Sandi Indra Andika selaku komisaris di PT. Elaf Almashaer termasuklah uang sewa kantor, meja dan kursi, dll. Untuk penyewaan kantor dana yang digunakan adalah uang komisaris yang menyewa ruko untuk dijadikan kantor selama 1 tahun dan ada bukti terlampir ;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dan selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa penggugat melakukan peminjaman uang kepada seorang teman perempuan penggugat sebelum terjadinya pernikahan dengan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 dan utang tersebut Tergugat yang melunasinya. Untuk itu, Tergugat memohon Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat tersebut.
3. Bahwa Penggugat menerima DP sebesar 5.000.000 Rupiah dari Calon Jamaah Umroh PT. Elaf Almashaer bernama Ibu Fridadarwaty (NIK : 6171026204540006) yang sampai saat ini belum disetorkan kepada PT. Elaf Almashaer yang berakibat tertundanya keberangkatan Ibu Fridadarwaty.
4. Bahwa barang-barang berupa Emas senilai Rp. 5.950.000, Smart Phone Samsung A72 senilai Rp. 7.000.000, mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 2.600.000, Meja Makan senilai Rp. 2.800.000, Kompor Listrik senilai Rp. 2.500.000, Kasur Merk Ocean senilai Rp. 2.500.000; yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah harta bersama/gono-gini.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara ini dengan diktum sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang DP sebesar 5.000.000 Rupiah dari Calon Jamaah Umroh PT. Elaf Almashaer bernama Ibu Fridadarwaty agar proses ibadah Umroh Ibu Fridadarwaty dapat diproses sebagaimana mestinya.
3. Menetapkan barang-barang berupa Emas senilai Rp. 5.950.000, Smart Phone Samsung A72 senilai Rp. 7.000.000, mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 2.600.000, Meja Makan senilai Rp. 2.800.000, Kompor Listrik senilai Rp. 2.500.000, Kasur Merk Ocean senilai Rp. 2.500.000, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan Gugatan dan Menolak Seluruh Eksepsi, dan jawaban Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban pokok perkara yang dikemukakan Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 3 Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penjualan mobil Livina dan motor honda PCX dipergunakan oleh Penggugat, biaya berobat orang tua Tergugat, Penggugat gunakan untuk membayar uang pinjaman kepada orang tua Penggugat dan untuk pembelian mesin Dompeng. Berkaitan perihal tersebut dapat Penggugat sampaikan :
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat telah melakukan penjualan motor PCX dengan harga berapa dan kepada siapa menjualnya. Selanjutnya setelah melakukan penjualan itu, Tergugat hanya menyampaikan informasi melalui pesan *whatsapp*nya bahwa motor PCX tersebut telah dijual oleh Tergugat dan uang dari hasil penjualan sepeda motor PCX tersebut Tergugat gunakan untuk modal mesin dompeng.
 - Bahwa Penggugat baru mengetahui penjualan mobil Livina sejak Tergugat kabur meninggalkan rumah yang kemudian diikuti dengan gugatan cerai talak oleh Tergugat. Bahwa terkait mobil Livina tersebut yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga berapa dan kepada siapa mobil Livina tersebut dijual Penggugat tidak mengetahuinya, Selanjutnya setelah penjualan itu untuk kali kedua Tergugat hanya memberikan informasi melalui pesan *whatsapp*nya bahwa Tergugat akan membagi hasil penjualan mobil Livina tersebut, **akan tetapi sampai perkara a quo berlangsung Tergugat tidak pernah ada membagi uang hasil penjualan mobil sebagaimana dimaksud.**
 - Bahwa tidak benar alasan Tergugat yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan kendaraan mobil livina dan motor PCX dipergunakan oleh Penggugat, sebab jangankan untuk mempergunakan uang hasil penjualan tersebut, model dan cara-cara penjualannya saja telah salah karena tidak pernah dilakukan diskusi dan kesepakatan bersama, dan Penggugat

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil penjualan untuk ke dua harta gono gini yang dimaksud.

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa uang hasil penjualan mobil Livina dan Motor PCX yang dilakukan oleh Tergugat digunakan untuk biaya berobat orang tua Tergugat dan untuk Pembayaran atau pengembalian uang orang tua dari Penggugat serta dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan usaha kegiatan pertambangan. Bahwa dari ini adalah akal-akalan Tergugat untuk mengaburkan sekaligus menghilangkan hak-hak Penggugat terhadap harta bersama dan sudah barang tentu alasan semacam ini di tolak.
 - Bahwa untuk setiap **penjualan harta gono gini berupa mobil Livina dan Motor PCX yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu yang dapat dinilai sebagai niat baik, yang ada hanyalah trik-trik dan cara-cara sebagai wujud sikap egosime diri Tergugat** maka dalil tersebut harus Penggugat tolak karena tidak cukup alasan dan tidak beralasan Hukum.
4. Bahwa tidak berdasar dan keliru dalil jawaban Tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki saham di PT. Elaf Almashaer karena memang Penggugat tidak pernah menyatakan diri memiliki saham pada PT. Elaf Almashaer. Bahwa pembangunan PT.Elaf Almashaer untuk pertama kalinya dibangun atas inisiasi dan kontribusi antara Penggugat dan Tergugat dan berdirinya PT.Elaf Almasaer pada masa Pernikahan/Perkawinan. Bahwa terkait kepemilikan saham atas nama untuk pertama kalinya memang ada terdapat 1000 saham atas nama Tergugat dan atas kepemilikan saham atas nama Tergugat itulah yang diminta oleh Penggugat untuk dilakukan Pembagian sebab bagaimanapun terhadap saham tersebut secara hukum dapat dikualifikasi sebagai harta bersama sebagaimana termuat dalam pasal 833 KUHPerduta dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa saham atas nama Tergugat hanya berjumlah 625 lembar saham atau setara dengan Rp 62.500.000,- tidak dapat dipercaya oleh karena belum dapat dibuktikan oleh Tergugat,

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jikapun terhadap kepemilikan saham atas nama tergugat hanya tinggal 625 lembar saham tersebut benar, bukan berarti hak Penggugat Terhadap 1000 lembar saham atas nama Tergugat menjadi gugur atau tidak sama sekali, akan tetapi harus Tergugat Penuhi pembagiannya kepada Penggugat. Karena dengan merubah akta pendirian PT.Elaf Almashaer Penggugat meyakini bahwa ada niat Tergugat untuk menghilangkan hak-hak tergugat atas saham atas nama Penggugat, dan oleh karenanya dali Tergugat Harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perolehan harta selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah harta bersama (Gono Gini) yang harus dibagi;
3. menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama (Gono Gini) kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun yang menyimpan atau menguasai Harta Bersama (Gono Gini) tersebut untuk segera diserahkan kepada PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) huruf a,b, c dan d , dan posita 5 (lima) di atas;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
6. Menyatakan Putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dari TERGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (*consevatoir beslaag*) terhadap Harta Bersama (gono gini) yang dikuasai Tergugat.

DALAM REKONVENSİ

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menolak seluruh dalil-dalil dari Pengugat dalam Rekonvensi kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap hal yang dikemukakan oleh Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekovpensi dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan dan Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa Gugatan Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak jelas (*error*) pada posita 2 karena tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan harta bersama (*gono gini*), melainkan harus dinilai sebagai gugatan hutang piutang, sebab terhadap gugatan demikian itu adalah kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak.
 - bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam gugatannya pada posita 2 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi
" melakukan peminjaman uang kepada seorang teman perempuan Pengugat sebelum terjadinya pernikahan dengan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 dan hutang tersebut Tergugat yang melunasinya. Untuk itu, Tergugat memohon Pengugat untuk mengembalikan uang Tergugat tersebut" merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tergugat dalam rekonvensi memang ada berhutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun bukan kepada teman diri Tergugat dalam Rekonvensi, melainkan kepada Pengugat dalam Rekonvensi sendiri akan tetapi hutang tersebut telah Tergugat dalam Rekonvensi lunasi sehari setelah dilakukan peminjaman.
4. Bahwa lagi-lagi gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada posita 3 gugatannya *error* oleh karena jika memang ternyata Pengugat dalam konvensi telah melakukan suatu perbuatan *" menerima uang Down Payment (DP) sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari calon jamaah umroh PT.Elaf Almasaher bernama Ibu Fridadarwaty (NIK :*

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6171026204540006) yang sampai saat ini belum disetorkan kepada PT. Elaf Almashaer yang berakibat tertundanya keberangkatan Ibu Fridadarwat, maka akan lebih tepat Tergugat dalam Konvensi menyerahkan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dalam kewenangannya Pengadilan Negeri dimana perbuatan itu dilakukan, baik secara perdata maupun pidana, oleh karenanya gugatan Tergugat dalam konvensi harus dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Agama Sungai Raya tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara sebagaimana dimaksud (*niet on vanklijik verklaard*).

- Bahwa memang benar Tergugat dalam rekonvensi menerima sejumlah uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seseorang yang bernama Ibu Frida Darwati yang pada saat itu sebagai calon peserta jamaah umroh, namun uang sejumlah yang dimaksud telah Tergugat dalam rekonvensi serahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi. Selanjutnya atas penyerahan uang tersebut Tergugat dalam rekonvensi mendapat bagian (**fee**) dari Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana janji yang pernah disampaikan oleh Penggugat dalam rekonvensi, dan **fee** diberikan oleh PT. Elaf Almasaher kepada setiap orang yang membawa calon peserta jamaah umroh dengan nominal yang bervariasi sesuai kesepakatan.
5. Bahwa dalil posita 4 gugatan Penggugat dalam rekonvensi yang menyatakan *barang-barang berupa*
- **Emas** memang benar ada diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, namun barang berupa emas tersebut merupakan **mas kawin (mahar)** dari perkawinan yang wajib diberikan sebagaimana pasal 30 KHI, karenanya terhadap mas kawin (mahar) tersebut tidak dapat dinilai sebagai harta bersama (gono gini), selanjutnya gugatan Penggugat rekonvensi ini merupakan gugatan yang tidak berdasar dan tidak jelas (*error*) oleh karenanya harus dinyatakan di tolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijik verklaard*).

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Smart Phone Samsung A72**, benar bahwa ada barang *smart phone* yang diberikan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, namun *smart phone* tersebut merupakan barang bekas pemakaian Penggugat rekonvensi, bukan *smart phone* baru. Smartphone tersebut juga sebagai ganti atas Iphone dan smartphone Tergugat rekonvensi yang telah di buang dan dirusak oleh Penggugat rekonvensi karena memiliki rasa kecurigaan yang tidak jelas terhadap diri Tergugat rekonvensi, kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat membeli Smart Phone Seharga Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juga lima ratus ribu rupiah) dari keuntungan perjalanan umroh jamaah.
- **mesin cuci merk Sharp senilai dan Kompor Listrik**, bahwa memang ada mesin cuci sebagaimana dimaksud, namun bukan dari pembelian yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi, melainkan pembelian yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi dengan menggunakan uang hasil kerja sendiri jauh sebelum perkawinan terjadi, oleh karenanya dalil ini tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijklijk verklaard*).
- **Meja Makan dan Kasur Merk Ocean**, yang disampaikan Penggugat rekonvensi secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi. Bahwa memang benar barang berupa *Meja Makan dan Kasur Merk Ocean* yang diperoleh pada masa perkawinan belum berakhir yang sampai saat ini masih ada hal ini membuktikan bahwa segala harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi aman, tidak dijual dan/atau tidak dilakukan hal-hal yang dapat mengaburkan keberadaan harta bersama atas dalil-dali dan alasan-alasan apapun, sebaliknya **harta bersama yang dikuasai/dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi tidak diketahui ketahu keberadaannya dengan disertai dalil-dalil dan alasan yang tidak berdasar.**
- Bahwa perlu disampaikan terkait renovasi rumah yang telah ditempati oleh Tergugat saat ini, seluruh isi rumah yang ada di dalamnya merupakan hasil

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat Tidak mau memperlakukan harta yang berada di rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut, bahkan dapat dibandingkan isi rumah Penggugat dengan Tergugat **Sangat Tidak Sebanding**, dikarenakan Tergugat dapat membeli Seluruh isi rumah dan renovasi rumah dari Hasil Pernikahan/Perkawinan dengan Penggugat.

DALAM REKONVENSIS

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi *error in persona*;
3. Menyatakan tidak berwenang Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi karena alasan kompetensi absolut.

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS

Menghukum Tergugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSIS

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dan tidak merubah pada dalil-dalil Jawaban sebagaimana dinyatakan dalam sidang terdahulu ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat Dalam Pokok Perkara ini, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat Konvensi, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi Tergugat Konvensi dianggap tidak diakui kebenarannya ;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi tetap pada Jawaban Tergugat Konvensi pada Persidangan terdahulu dan atas apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam Replikya, bahwa Tergugat Konvensi beranggapan tidak ada hal yang baru perlu untuk disampaikan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada initynya Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Jawaban terdahulu telah terangkum jelas dan menjadi satu kesatuan dalam Duplik ini tersebut ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil dalam Gugatan Balasan yang disampaikan pada persidangan terdahulu, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang disampaikannya secara lisan pada persidangan terdahulu, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan Diktum sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (et aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor: 951/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1/TR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0953/AC/2023/PA.Ptk tanggal 12 Desember 2023 atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 08/01/IV/2017, tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2/TR.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL tanggal 07 Nopember 2022, Fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor 0911220363895 tanggal 09 November 2022, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0078186.AH.01.01 tanggal 09 November 2022, serta Screenshot Face Book PT. ELAF ALMASHAER Pontianak, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3/TR.3);
4. Foto BPKB kendaraan bermotor roda 4 merek Nissan type Grand Livina CV M/T warna putih dengan nomor rangka MHGB1CG1FDJ115350 dan nomor mesin HR15983467B plat KB 1851 QR tahun 2013 atas nama Handi Darmwawan, ST, M.Pd, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4/TR.4);
5. Foto BPKB kendaraan bermotor roda 2 merek Honda type PCX warna hitam dengan nomor MH1KF7117MK080022 dan nomor mesin KF71E1080141 plat KB 6815 MG tahun 2021 tidak terlihat atas nama siapa, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5/TR.5);
6. Foto Mesin Diesel Tambang Emas, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6/TR.6);

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Dua Buah Laptop Merk Asus dan Merk Thinkpad, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7/TR.7);
8. Screenshot Voice Note melalui Whatsapp, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai aslinya (Bukti P.8/TR.8);

B. Saksi:

1. **SUPARMAN BIN MASDIN**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan H.M. Suwignyo Indah no. 73A, RT. 001 RW 018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saya kenal, Penggugat adalah anak kandung Saya dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai pada tahun 2023;
 - Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa mobil, motor, dan mesin dompok;
 - Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri memiliki usaha tambang emas;
 - Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli mesin dompok pada tahun 2022 karena sebagian uang untuk membeli mesin dompok tersebut meminjam uang Saya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Saya tidak pernah melihat mesin dompok tersebut karena setelah dibeli, mesin dompok tersebut langsung dibawa ke daerah untuk usaha tambang emas;
 - Uang yang dipinjam Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membeli mesin

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompeng sudah dikembalikan oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dengan cara mengangsur;

- Saya pernah melihat mobil Penggugat dan Tergugat yang dibeli tahun 2023 merk Nissan Grand Livina warna putih, Saya juga pernah melihat motor Penggugat dan Tergugat merk Honda PCX namun tidak mengetahui kapan motor tersebut dibeli;
- Setelah bercerai mobil dan motor tersebut ada sama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) buah laptop namun saya tidak mengetahui merk laptop tersebut;

Atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menyatakan bahwa:

- Tergugat mengatakan bahwa usaha tambang emas tersebut memiliki izin bekerja sama dengan temannya
- Hutang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dilunasi Tergugat dengan cara di transfer setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. **BUDIYONO BIN SUPARMAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.M. Suwignyo Indah no. 78, RT. 001 RW 018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Abang Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal, Penggugat adalah adik kandung Saya dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai pada tahun 2023;
- Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa mobil, motor, dan laptop;
- Saat masih suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil bekas merk Nissan Grand Livina yang dibeli tahun 2022 dimana saat itu Saya yang menemani Tergugat untuk mengecek kondisi mobil tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat juga mempunyai motor merk Honda PCX yang dibeli tahun 2023 serta

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



mempunyai 1 (satu) buah laptop namun Saya tidak mengetahui merknya;

- Mobil merk Nissan Grand Livina sudah dijual Tergugat setelah bercerai, sedangkan motor merk Honda PCX saya tidak ketahui dimana dan laptop dibawa oleh Tergugat;
- Saya mengetahui mobil merk Nissan Grand Livina dijual Tergugat dari Penggugat dan Bapak kandung saat Tergugat membayar hutang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi menyatakan:

- PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL didirikan pada tahun 2022 bergerak dibidang travel umroh, Saya sebagai komisaris dan Tergugat sebagai direktur namun Saya sudah keluar dari perusahaan tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Dana pendirian perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL berasal dari Tergugat;
- Perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL saat ini masih aktif;
- Penghasilan perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL dari 1 (satu) orang jamaah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dalam 1 (satu) tahun ada 4 (empat) kali keberangkatan, dalam 1 (satu) kali berangkatan ada 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) jamaah umroh yang berangkat melalui travel perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL;
- Laptop milik Penggugat dan Tergugat digunakan untuk operasional perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL;
- Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat untuk membeli mesin dromping;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi menyatakan:

- Saham perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL hanya tertulis sebagai syarat untuk akta pendirian;
- Dana peralihan saham akta perubahan perusahaan PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL dengan pergantian komisaris dari nama Saya kepada Sandi Indra Andika tidak ada, hanya tertulis;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0953/AC/2023/PA.Ptk tanggal 12 Desember 2023 atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 08/01/IV/2017, tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1/PR.1);
 2. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL tanggal 07 Nopember 2022, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2/PR.2);
 3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL tanggal 02 Agustus 2023, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3/PR.2);
 4. Fotokopi Kwitansi Penjualan Motor Honda PCX Plat Nomor KB 6815 MG tertanggal 03 Juli 2023, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4/PR.4);
 5. Fotokopi Kwitansi Penjualan Mobil Nissan Livina Plat Nomor tertanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.5/PR.5);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fokopi Screen Shoot bukti transfer uang kepada Suparman, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6/PR.6);
7. Fokopi Screen Shoot bukti transfer uang kepada Dede Sandi, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7/PR.7);
8. Fokopi Screen Shoot WhatsApp Tergugat kepada Penggugat, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8/PR.8);
9. Fokopi Surat Pembelian Emas dan Furniture, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.9/PR.9);

Bahwa selanjutnya kuasa dalam pernyataannya ternyata tidak lagi mengajukan lagi alat bukti tambahan apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Agama Sungai Raya akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P.2/TR.2 dan T.1/PR.1, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 7 Juli 2022 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 953/AC/2023/PA.Pth, tanggal 12 Desember 2023, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda dan duda cerai;

Menimbang bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas istri maupun bekas suami setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama yang berwenang, oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa domisili Tergugat, maka berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil dan isi surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di awal persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan bersifat kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator, dengan laporan mediasi tanggal 27 Februari 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan Agama untuk meminta pembagian harta bersama selama perkawinannya dengan Tergugat berupa:

1. 1 buah mobil Grand Livina XV M/T bernomor plat KB 1851 QR;
2. 1 buah motor PCX bernomor plat KB 6815 MG;
3. 1 (satu) set mesin diesel dan perlengkapannya yang diperuntukan penambangan emas Penggugat;
4. 1 (satu) buah Laptop Merk Asus dan dan 1 (satu) buah Laptop Merk Thinkpad;
5. Saham pada PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL yang sejumlah 1000 (seribu) saham atas nama TERGUGAT dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang termuat pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 07 November 2022;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui oleh Tergugat sehingga dipertimbangkan sebagai fakta, dan terdapat dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1/TR.1 sampai dengan P.8/TR.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1/TR.1 dan P.2/TR.2 telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), yang fotokopinya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3/TR.3 sampai dengan P.6/TR.6 dan P.8/TR.8 yang hanya berupa copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1/TR.1 sampai dengan P.8/TR.8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1/TR.1 dan P.2/TR.2 berupa fotokopi Fotokopi Salinan putusan perkara nomor : 951/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak dan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0953/AC/2023/PA.Ptk tanggal 12 Desember 2023 atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 08/01/IV/2017, tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Pontianak tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3/TR.3 berupa fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Elaf Almashaer Tour Travel tanggal 07 Nopember 2022, Fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor 0911220363895 tanggal 09 November 2022, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0078186.AH.01.01 tanggal 09

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, serta screenshot Facebook PT. Elaf Almashaer Pontianak, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta identik dengan bukti Tergugat bukti T.2/PR.2, sehingga salinan akta pendirian PT tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Tergugat sebagai pendiri dan menjabat sebagai Direktur pada PT. Elaf Almashaer Tour Travel serta memiliki kepemilikan saham;

Menimbang, bahwa bukti P.4/TR.4 berupa Foto BPKB kendaraan bermotor roda 4 merek Nissan type Grand Livina CV M/T warna putih dengan nomor rangka MHGB1CG1FDJ115350 dan nomor mesin HR15983467B plat KB 1851 QR tahun 2013 atas nama Handi Darmawan, ST, M.Pd, bukti tersebut berupa foto dan dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5/TR.5 berupa Foto BPKB kendaraan bermotor roda 2 merek Honda type PCX warna hitam dengan nomor MH1KF7117MK080022 dan Nomor Mesin KF71E1080141 plat KB 6815 MG tahun 2021 tidak terlihat jelas siapa nama pemiliknya, bukti tersebut berupa foto dan dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.6/TR.6 berupa Foto Mesin Diesel Tambang Emas, dan bukti P.8/TR.8 berupa Screenshot Voice Note melalui Whatsapp telah bermeterai cukup (*nazegelen*), dicap pos, sekalipun dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti tersebut membutuhkan tindakan lanjutan (harus dibuktikan lebih lanjut) dalam menilai kebenaran dan atau keautentikan bukti tersebut, oleh karena untuk membenarkan ke-*valid*-an bukti-bukti tersebut Pengadilan perlu mencocokkan dengan keaslian foto, percakapan maupun rekaman suara tersebut yang sesungguhnya hanya dapat dibuktikan dengan teknis telematika atau hanya dapat dilakukan dengan keahlian khusus atau oleh ahli telematik. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6/TR.6 dan P.8/TR.8 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.7/TR.7 berupa Foto Dua Buah Laptop Merk Asus dan Merk Thinkpad, telah bermeterai cukup (*nazegele*), dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Tergugat, Majelis menilai bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Suparman bin Masdin) merupakan ayah kandung Penggugat,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suparman bin Masdin dan Budiyono bin Suparman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama Suparman bin Masdin merupakan ayah kandung Penggugat, termasuk ke dalam kategori orang yang dilarang sebagai saksi dalam perkara kebendaan yaitu keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus ke atas, sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Budiyono bin Suparman) merupakan saksi yang berhak mengundurkan diri sesuai Pasal 174 ayat (1) RBg., namun dipersidangan saksi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan akan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1/PR.1 sampai dengan T.9/PR.9, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T.1/PR.1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) T.2/PR.2 (Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Elaf Almashaer Tour Travel tanggal 07 Nopember 2022), T.3/PR.3 (Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elaf Almashaer Tour Travel tanggal 02 Agustus 2023), masing-masing alat bukti tersebut merupakan alat bukti akta otentik

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.4/PR.4 (Fotokopi Kwitansi Penjualan Motor Honda PCX Plat Nomor KB 6815 MG tertanggal 03 Juli 2023), bukti T.5/PR.5 (Fotokopi Kwitansi Penjualan Mobil Nissan Livina Plat Nomor tertanggal 18 September 2023), bukti- bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sehingga bukti T.4/PR.4, dan T.5/PR.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.6/PR.6 (Fotokopi Screenshot Bukti Transfer Uang kepada Suparman), bukti T.7/PR.7 (Fotokopi Screenshot Bukti Transfer Uang kepada Dede Sandi) dan bukti T.8/PR.8 (Fotokopi Screenshot WhatsApp Tergugat kepada Penggugat) serta bukti T.9.PR.9 (Fotokopi Surat Pembelian Emas dan Furniture) oleh karena alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.1/PR.1 merupakan salinan (fotokopi) Putusan Pengadilan membuktikan bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 merupakan Akta Notaris Pendirian PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL tanggal 07 Nopember 2022 atas nama Diego Ratu Farisha sebagai Direktur dan dan Budi Yono sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 merupakan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL tanggal 02 Agustus 2023 dimana Sandi Indra Andika menggantikan Budi Yono sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kendaraan Roda Empat (Mobil) Minibus Merk Nisaan Grand Livina XV M/T

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kendaraan roda empat (mobil) minibus dengan tahun rakitan 2013 merek NISSAN type GRAND LIVINA XV M/T warna PUTIH, nomor rangka MHBG1CG1FDJ115350 dan nomor mesin HR15983467B berbahan bakar Bensin dan bernomor plat KB 1851 QR dan isi Silinder/daya Listrik 1.498 CC adalah harta bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa kendaraan pada posita 4.a telah terjual selama masih dalam masa perkawinan di Showroom Adi Sucipto berdasarkan Kwitansi Penjualan tertanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil objek sengketa posita nomor 4.a, Penggugat mengajukan alat bukti P.4/TR.4 dan 1 orang saksi bernama Budiyo Bin Suparman;

Menimbang, bahwa bukti P.4/TR.4 berupa foto dari BPKB kendaraan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan seorang saksi yaitu bernama Budiyo Bin Suparman dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang, maka menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa saksi satu bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian keterangan saksi Budiyo Bin Suparman tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan juga karena tidak ada bukti lain yang mendukungnya, maka keterangan saksi Budiyo Bin Suparman patut dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan tentang objek sengketa posita 4.a, sehingga patut ***ditolak***;

2. Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) Merk Honda PCX V1J02Q32L1 A/T

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita 4.b berupa Kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan tahun rakitan 2021 merek Honda Type Pcx (V1JO2Q32L1 A/T) warna HITAM, nomor MH1KF7117MK080022 dan nomor mesin KF71E1080141 berbahan bakar Bensin dan bernomor Plat KB 6815 MG dan isi Silinder/Daya Listrik : 156,93 CC;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa kendaraan pada posita 4.b telah terjual kepada Sandi pada 3 Juli 2023 selama masih dalam masa perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil objek sengketa posita nomor 4.b, Penggugat mengajukan alat bukti P.5/TR.5 dan 1 orang saksi bernama Budiyono Bin Suparman;

Menimbang, bahwa bukti P.5/TR.5 berupa foto dari BPKB kendaraan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan seorang saksi yaitu bernama Budiyono Bin Suparman dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang, maka menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa saksi satu bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian keterangan saksi Budiyono Bin Suparman tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan juga karena tidak ada bukti lain yang mendukungnya, maka keterangan saksi Budiyono Bin Suparman patut dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan tentang objek sengketa posita 4.b, sehingga patut **ditolak**;

3. Satu Set Mesin Diesel dan Perlengkapannya yang diperuntukan Penambangan Emas

Menimbang, bahwa atas posita 4.c berupa satu set mesin diesel dan perlengkapannya yang diperuntukan penambangan emas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek berupa mesin dompeng merupakan kerjama antara Tergugat dengan orang tua

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat membeli objek a quo dari penjualan mobil dan motor sebagaimana dalam objek posita 4.a dan 4.b;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat posita 4.c tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita 4.c, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang mesin diesel dimaksud. Mulai dari Merk, Tipe, dan Nomor Mesin yang dipergunakan untuk penambangan emas, serta dimana objek itu saat ini berada, oleh karena itu Majelis Hakim menilai objek sengketa posita 4.c tersebut adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat objek sengketa pada objek sengketa posita 4.c telah dinyatakan kabur, oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat pada objek sengketa posita 4.c harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa posita 4.c telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Dua Buah Laptop Merk Asus dan Thinkpad

Menimbang, bahwa atas gugatan pada posita 4,d Dua buah Laptop satu Merk Asus dan dan satunya Merk Thinkpad;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memiliki objek posita 4.d tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat posita 4.d tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita 4.d, Penggugat hanya menyebutkan merk Asus dan Thinkpad tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai objek tersebut. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tahun perolehan dan jenis atau spesifikasi keduanya, dimana dalam suatu gugatan diperlukan kejelasan suatu objek yang menjadi sengketa agar objek tersebut mudah untuk diidentifikasi dan dapat dieksekusi nantinya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat objek sengketa pada objek sengketa posita 4.d telah dinyatakan kabur, oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat pada objek sengketa posita 4.d harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa posita 4.d telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

5. Saham pada PT Elaf Almashaer Tour Travel yang sejumlah 1000 (seribu) atas nama TERGUGAT dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa posita 5 berupa Saham pada PT. ELAF ALMASHAER TOUR TRAVEL yang sejumlah 1000 (seribu) saham atas nama TERGUGAT dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang termuat pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 Tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa dalam hal Pendiran PT. Elaf Almashaer susunan direksi yang terbaru dipegang Tergugat sebagai Direktur mempunyai 625 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 62.500.000, kemudian komisaris yaitu Sandi Indra Andika mempunyai 625 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 62.500.000, sehingga masing-masing diantara kami mempunyai 625 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 62.500.000 (50%/50% dari total saham 1250 saham), akan tetapi dalam lembaran saham yang dimaksud dalam akta pendirian Perseroan tersebut bukanlah merupakan uang yang nyata di setorkan oleh Tergugat maupun Komisaris dari PT. Elaf Almashaer namun hanya penyebutan semata dalam Akta Pendirian Perseroan yang mana kita ketahui bahwa seperti ini bukanlah suatu hal yang tabu atau baru diketahui namun sejatinya merupakan syarat formal dalam pendirian akta Perseroan Terbatas;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil objek sengketa posita nomor 5, Penggugat mengajukan alat bukti P.3/TR.3 dan 1 orang saksi bernama Budi Yono;

Menimbang, bahwa bukti P.3/TR.3 (Akta Pendirian PT Elaf Almashaer Tour Travel) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan identik dengan bukti Tergugat bukti T.2/PR.2 yang mana bukti tersebut telah dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga kekuatan pembuktian P.3/TR.3 dan T.2/PR.2 sebagai bukti yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Tergugat merupakan pendiri dan bertindak sebagai Direktur pada PT Elaf Almashaer Tour Travel dengan kepemilikan saham yang disetor sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Budi Yono memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi menjadi komisaris saat PT Elaf Almashaer didirikan dengan kepemilikan saham Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi saat ini sudah tidak lagi menjadi komisari pada PT tersebut dan digantikan oleh Sandi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.2/PR.2 (Akta Pendirian) dan T.2/PR.2 (Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Elaf Almashaer) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga memiliki nilai yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Tergugat merupakan pendiri dan bertindak sebagai Direktur pada PT Elaf Almashaer Tour Travel dengan kepemilikan saham yang disetor sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 Agustus 2023 susunan organ PT berubah, Budi Yono digantikan oleh Sandi Indra Andika serta perubahan kepemilikan saham Tergugat menjadi Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3/TR.3 dan T.2/PR.2, PT Elaf Almashaer didirikan oleh Tergugat pada 7 November 2022, yang mana PT tersebut didirikan didalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu modal

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan oleh Tergugat untuk mendirikan PT adalah modal yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bantahan Tergugat tentang dana PT sebagai formalitas semata sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pendirian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang memiliki saham didalamnya, agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai *rechtspersoon*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, para pendiri harus mendirikan PT berdasarkan akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris, akta mana mencakup pula anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Kedua, para pendiri dan Direksi harus mendapatkan pengesahan atas akta pendirian tersebut dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham). Ketiga, setelah mendapat surat pengesahan dari Depkumham, Direksi mendaftarkan PT (beserta Akta Pendirian) tersebut dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dimana PT tersebut berdomisili untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, dan mengumumkan Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara.

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 33 (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Pasal 33 ayat (2) menyebutkan, modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa bukti penyetoran harus diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan. Dengan tidak menyetorkan minimal 25% modal, akan berakibat pada tidak dapat disahkannya PT dimaksud oleh Menteri Hukum dan HAM;

Menimbang, oleh karena itu paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor penuh pada saat pendirian PT sebagaimana dalam Pasal 20 Akta Pendirian PT Elaf Almashaer (*vide* Bukti P.3), dimana Tergugat memiliki saham 100 lembar atau Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya pada objek posita nomor 5, sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan adalah harta benda bersama, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa saham pada PT. Elaf Almashaer Tour Travel yang sejumlah 1000 (seribu) atas nama Tergugat (Direktur dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang termuat pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 01 Tanggal 07 November 2022 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya posita nomor 5 dapat **dikabulkan**;

6. Menyatakan Sah Secara Hukum Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada posita angka 5 telah terbukti sebagai harta bersama, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan;

Menimbang, oleh karena tidak ternyata telah diadakan perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama maka obyek posita angka 5 yang telah ditetapkan sebagai harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sedangkan secara fakta bahwa obyek gugatan berada di tangan atau dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan *a quo*

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam amar putusan selain hanya bersifat deklaratoir juga menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berupa kepemilikan saham yang penyelesaian putusannya haruslah dengan pembagian (eksekusi riil) dan apabila tidak dapat dilakukan maka ditempuh proses lelang yang hasilnya dibagi dua, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 601a Rv Indonesia yang pada pokoknya dapat dipahami barang yang telah disita dari Terhukum kemudian dilakukan lelang yang hasilnya untuk membayar (dalam hal ini untuk dibagi Penggugat dan Tergugat) maka atas hal perkara semacam ini

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijatuhkan suatu uang paksa (*dwangsom*), oleh karenanya petitum angka 5 gugatan Penggugat patut **ditolak**;

8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan meski ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Penggugat meminta untuk menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang tuntutan Penggugat agar putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voor baar bij voorad*), karena tidak didukung oleh dalil-dalil dan tidak diungkapkan dalam posita gugatan Penggugat alasan permohonannya tersebut sebagaimana dimaksud pasal 191 ayat (1) RBg, dan lagi pula tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 oleh karenanya petitum angka 6 Penggugat untuk menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi, patut untuk **ditolak**;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Tergugat juga mengajukan tuntutan, maka majelis hakim menilai hal tersebut sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan selanjutnya kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi secara tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi secara bersamaan dengan jawaban dalam konvensi,

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang DP sebesar 5.000.000 Rupiah dari Calon Jamaah Umroh PT. Elaf Almashaer bernama Ibu Fridadarwaty agar proses ibadah Umroh Ibu Fridadarwaty dapat diproses sebagaimana mestinya;
2. Menetapkan barang-barang berupa Emas senilai Rp. 5.950.000, Smart Phone Samsung A72 senilai Rp. 7.000.000, mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 2.600.000, Meja Makan senilai Rp. 2.800.000, Kompor Listrik senilai Rp. 2.500.000, Kasur Merk Ocean senilai Rp. 2.500.000, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang samarata antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1/PR.1 sd T.9/PR.9 yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas demikian juga Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang DP sebesar 5.000.000 Rupiah dari Calon Jamaah Umroh PT. Elaf Almashaer bernama Ibu Fridadarwaty agar proses ibadah Umroh Ibu Fridadarwaty dapat diproses sebagaimana mestinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan bukan merupakan kewenangan pengadilan Agama dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Menetapkan barang-barang berupa Emas senilai Rp. 5.950.000, Smart Phone Samsung A72 senilai Rp. 7.000.000, mesin cuci merk Sharp senilai Rp. 2.600.000, Meja Makan senilai Rp. 2.800.000, Kompor Listrik senilai Rp. 2.500.000, Kasur Merk Ocean senilai Rp. 2.500.000, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci barang-barang yang dimaksud, Penggugat hanya mencantumkan nominal nilai dari barang-barang tersebut, yang semestinya dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk dalam perabotan lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan asas *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka dalam sebuah gugatan harus memuat dengan jelas mengenai dasar hukum dalil gugatan (Putusan MA Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1985), siapa yang jadi pihak berperkara disebutkan dengan jelas dan lengkap (Putusan MA Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), apa yang menjadi objek gugatan harus disebutkan dengan jelas dan rinci, dan terkait dengan gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, ukuran dan batas-batasnya (Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, Putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 14 April 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi perihal objek-objek yang dituntut atau digugat oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut kabut dan tidak jelas (*obscur libel*), maka gugatan atas barang-barang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KOMPENSI DAN EKOMPENSI

Menimbang, oleh karena perkara a quo termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa kepemilikan saham pada PT. Elaf Almashaer Tour Travel sejumlah 1000 (seribu) saham atas nama TERGUGAT dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang termuat pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 01 Tanggal 07 November 2022, adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa posita angka 4.c dan 4.d tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONPENSI

– Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

– Membebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp295.000,-** (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis, tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/ Kuasa Tergugat Kompensi/ Penguat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Affendi. S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

ttd

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).